

**EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM PERKARA PERDATA
NONLITIGASI OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA
DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

PUTRA PALA REZKI ILLAHI

02011181924027

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PUTRA PALA REZKI ILLAHI

NIM : 02011181924027

PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL:

**EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM PERKARA PERDATA
NONLITIGASI OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA
DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 11 Mei 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Mei 2023

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Putra Pala Rezki Illahi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924027
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 27 Februari 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang timbul bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2023

menyatakan,



Putra Pala Rezki Illahi
NIM. 02011181924027

MOTTO

Usaha tidak akan mengkhianati proses, karena ketika kita telah berusaha dan menikmati setiap proses yang kita lalui maka hasil yang akan kita tuai adalah hasil yang terbaik, terlepas dari berhasil atau tidaknya yang kita dapatkan melainkan pembelajaran bagi diri dan pribadi dari proses yang dilalui.

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Saudaraku Tercinta**
- 3. Sahabat dan Teman-Temanku**
- 4. Guru dan Dosenku**
- 5. Almamater Fakultas Hukum Unsri**
- 6. Kampus Tercinta Universitas
Sriwijaya**

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis banyak mendapat bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu atas tersusunnya dan selesainya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata.
7. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dan Bapak Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan ilmu dan masukan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama melaksanakan studi kuliah.
9. Bapak Nurhidayatullah, S.H.I., S.PD., LL.M., M.H.,M.H.I. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama melaksanakan studi kuliah.
10. Ibu Dr. Iza Rumestan RS., S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama melaksanakan studi kuliah.
11. Bapak dan Ibu Dosen di bidang Perdata serta seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan pengalaman yang bermanfaat.
12. Seluruh Staff Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menimba ilmu.
13. Kedua orang tuaku, ayahanda Dina Madian dan ibunda Almh. Siti Rukiana yang sangat saya cintai dan banggakan, yang telah mendukung memberi semangat dan berkorban baik moril dan materiil selama penulis menuntut ilmu pengetahuan.
14. Saudaraku tersayang, ayuk Puput, abang Bimo, kak Seno dan kak Nova, yang selalu memberikan semangat baik moril dan materiil serta menunggu keberhasilan studiku.
15. Ibu Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H. selaku Kasi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Palembang yang telah banyak memberi masukan dan membantu penulis dalam melakukan riset.

16. Ibu Silvi, Ibu Diah, ibu dewi, kak Riko, Yuk Rani, Kak Deni dan Kak Fikri keluarga Datun Squad Kejari Palembang, yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan riset.
17. Teruntuk Cokkk Squad, Yassenn, Balpong, A'a Iam, Ujek, Hapis, Agoeng, Adjiek tegep, dan last but not least rafday yang sekarang jadi anak unsoed, terima kasih banyak karena telah mengisi hari hari penulis, menjadi tempat berkeluh kesah, tempat susah dan senang bersama.
18. Untuk JHA, Nyai Rana, Chia, Tante Daffa, Gaga, Rois, Kak Andreas, Kimek, Mak Siti, Mba Serra, dan Aji, terima kasih telah menjadi penghibur penulis selama penulis jenuh dengan kegiatan perkuliahan.
19. Untuk Maghol Squad, terima kasih telah mengisi dan menjadi bagian dari kehidupan dan proses bermula dari MAN 1 hingga masuk ke dunia perkuliahan.
20. Ikatan Bujang Gadis Universitas Sriwijaya yang telah menjadi tempat belajar dan mengembangkan softskill penulis serta memberikan banyak pengalaman berharga.
21. ALSA LC Universitas Sriwijaya yang telah menjadi tempat belajar dan berorganisasi bagi penulis,
22. TIM 17 PLKH #HepiKiyowo, terimakasih telah menjadi kisah baru dan partner dalam perkuliahan.
23. Terkhusus diri ini Putra Pala Rezki Illahi, terima kasih telah berjuang selama ini, dan melalui banyak suka duka yang ada.
24. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2019 yang telah Bersama-sama menempuh perkuliahan.

25. Dan terakhir semoga Allah SWT memberikan Rahmat, Rezeki, dan Perlindungan-Nya untuk orang-orang atau nama-nama yang saya sebutkan diatas, serta orang-orang yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun.

Atas Kerjasama dan perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Indralaya, Mei 2023

Penulis,

Putra Pala Rezki Illahi
NIM.02011181924027

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Atas berkat, rahmat, karunia, serta ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Efektivitas Bantuan Hukum Perkara Perdata Nonlitigasi Oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Palembang”.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir mahasiswa yang ditujukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan, maupun penyajian. Maka dari itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun. Demikianlah penulisan skripsi ini saya buat, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, Mei 2023
Penulis,

Putra Pala Rezki Illahi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
ABSTRAK.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Efektivitas Hukum.....	11
2. Teori Penegakan Hukum.....	12
3. Teori Penyelesaian Sengketa.....	14
4. Teori Peranan.....	15
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Data.....	18
4. Populasi dan Sampel Penelitian.....	20
5. Lokasi Penelitian	21
6. Teknik Pengumpulan Data	22

7. Teknik Analisis Data.....	22
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas	24
1. Pengertian Efektivitas	24
2. Unsur-Unsur Efektivitas.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum.....	27
1. Pengertian Bantuan Hukum.....	27
2. Pemberi Bantuan Hukum	29
3. Penerima Bantuan Hukum	30
4. Bantuan Hukum Nonlitigasi.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia	31
1. Pengertian Kejaksaan.....	31
2. Sejarah Kejaksaan.....	32
3. Kewenangan Kejaksaan	36
4. Jaksa	39
5. Peranan dan Kedudukan JPN	39
D. Tinjauan Umum Tentang Perkara Perdata.....	41
1. Pengertian Hukum Perdata.....	41
2. Perkara Hukum Perdata	43
BAB III: PEMBAHASAN	45
A. Efektivitas Bantuan Hukum Perkara Perdata Nonlitigasi Oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Palembang	49
B. Kendala yang dihadapi oleh JPN dalam Proses Bantuan Hukum Perkara Perdata Nonlitigasi di Kejaksaan Negeri Palembang.....	61

BAB IV: PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Palembang Tahun 2020, 2021, dan 2022	5
Tabel 2 : Fasilitas Seksi Perdata & Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Palembang	55

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Palembang	47
Bagan 2 : Struktur Organisasi Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Palembang	48
Bagan 3 : Alur Proses Bantuan Hukum	62

Nama : Putra Pala Rezki Illahi
NIM : 02011181924027
Judul : Efektivitas Bantuan Hukum Perkara Perdata Nonlitigasi Oleh Jaksa Pengacara
Negara di Kejaksaan Negeri Palembang

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perkara perdata nonlitigasi yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Palembang dibandingkan dengan perkara perdata litigasi, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu efektivitas bantuan hukum dan kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara pada perkara perdata nonlitigasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologi hukum, dan pendekatan kasus. Serta merupakan penelitian empiris dengan melakukan penelitian wawancara langsung terhadap Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dan Jaksa Pengacara Negara yang berlokasi di Kejaksaan Negeri Palembang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, bantuan hukum perkara perdata nonlitigasi yang dilaksanakan oleh JPN di Kejaksaan Negeri Palembang sesuai dengan Peraturan Jaksa Nomor 040/A/JA/2010 mengenai Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. Namun belum maksimal karena terdapat kendala yang terjadi, adapun kendala yang dihadapi oleh JPN meliputi, rendahnya kesadaran hukum tergugat, permasalahan ekonomi yang dialami tergugat, lemahnya data yang diberikan penggugat dan tergugat, dan aset yang berbenturan dengan politik.

Kata Kunci : Efektivitas, Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Palembang, Nonlitigasi, Perkara Perdata.

Pembimbing Utama,




Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberlangsungan hidup manusia pada dasarnya terlibat pada berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya. Dalam menjalankannya manusia membutuhkan pedoman untuk tetap terarah dan berjalan sistematis, pedoman ini ialah hukum yang berfungsi sebagai kaidah. Kaidah ini dibutuhkan oleh manusia dengan memiliki fungsi sebagai salah satu bentuk usaha menjaga dan menciptakan keadaan yang tertib dan tentram dalam kehidupan bersama. Kehidupan tertib dalam masyarakat akan tercipta apabila kegiatan-kegiatan dari warga masyarakat diaplikasikan kedalam suatu pola kegiatan bersama yang stabil dan terus menerus.¹

Efektivitas berguna untuk mengukur berhasil atau tidak suatu organisasi untuk mencapai dan memenuhi tujuannya terhadap perencanaan yang telah dirancang sebelumnya sedemikian rupa secara matang. Dapat dikatakan efektif apabila suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuannya sesuai terhadap yang direncanakan.² Salah satunya terhadap bantuan hukum yang merupakan bentuk usaha yang dilakukan untuk menjaga dan menciptakan kehidupan yang tertib dan kondusif.

¹ Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Universitas Indonesia. Depok. Vol 17. No. 1 (2017), hlm. 57.

² Ulum. Ihyaul MD. *Akuntansi Sektor Publik*. (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 294.

Bantuan hukum yang diberikan merupakan hak konstitusional dan bagian dari Hak Asasi Manusia. Meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan dalam UUD 1945, konteks pemberian hak yang diajukan untuk memperoleh bantuan dalam bidang hukum tetap harus dijalankan. Mengingat keadaan demikian termasuk cara yang erat kaitannya dengan pemenuhan hak guna merampungkan perkara dengan jalur yang seadil-adilnya. Pernyataan ini menjadi representasi dari karakteristik khas negara yang berbasis hukum. Disertai dengan memberikan jaminan termasuk di dalamnya menyuguhkan bantuan hukum juga masuk ke komponen kewajiban negara dalam urusannya memberikan pelayanan hak sekaligus menjaganya di ruang lingkup kehidupan bermasyarakat yang tidak lepas dari hukum.³ tidak bisa dipungkiri bahwasanya jaminan atas pemenuhan hak yang dikaji secara konstitusional masih belum termanifestasi dengan optimal.

Oleh karenanya dicetuskan sebuah aturan konstitusi dalam bentuk undang-undang. Dalam pembahasan ini arah spesifiknya menuju ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang dengan sangat komprehensif menerangkan perihal bahasan bantuan hukum. Hal demikian menjadi pondasi yang tertuju pada urusan pemenuhan jaminan atas para penduduknya, terlebih bagi kelompok yang berada di strata rendah atau marginal memperoleh akses yang setara menyangkut kesamaan dan praktik keadilan di hadapan hukum yang berlaku.⁴

³ Kurniawan Tri Wibowo dkk. *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*. (Pustaka Aksara: Surabaya, 2021), hlm. 81.

⁴ Yusuf Saefudin, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Jurnal Idea Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. Vol. 1 No. 1 (2015), hlm. 65-66.

Strategi dalam usaha pengupayaan perwujudan hak konstitusi salah satunya dengan melibatkan pihak penyelenggara yang secara langsung memberi bantuan hukum untuk pihak yang berhak menerimanya.

Skema demikian juga bisa dikaitkan sebagai perwujudan dari negara berbasis hukum yang hendak mengimplementasikan perlindungan, pengakuan, serta penjaminan hak atas para penduduknya terhadap kebutuhan pengaksesan untuk mencapai derajat kesamaan dan merasa diperlakukan secara adil di hadapan konstitusi. Ada sejumlah tujuan yang terselip dalam pemberian bantuan hukum. Sebagai bentuk pelayanan hukum, perwujudan demikian menghadirkan dinamika terhadap perlindungan dan pembelaan secara hukum menyangkut hak konstitusi yang menysasar kepada terdakwa atau tersangka ketika diputuskan sebagai pihak tahanan sampai adanya keputusan yang tetap dari pihak pengadilan yang bersangkutan.

Pada poin ini yang hendak digarisbawahi adalah bukan kesalahan yang patut dibela atau memperoleh perlindungan dari hukum, melainkan hak tersangka agar terhindar dari perbuatan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat hukum sehingga tersangka/terdakwa merasa aman dan nyaman dalam menghadapi proses hukum yang berlangsung.

Penerapan bantuan hukum ini dibagi menjadi dua yang terdapat pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021. Poin yang ada pada aturan konstitusi tersebut menyoroti Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, termasuk bahasan perihal Bantuan Hukum, berlanjut ke aspek Pertimbangan Hukum, selanjutnya menelisik lebih jeli persoalan Tindakan Hukum Lain, serta tidak luput

dengan yang namanya Pelayanan Hukum yang terkhusus pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Payung hukum demikian memiliki muatan bantuan hukum yang bisa dikaji dari aspek litigasi maupun nonlitigasi. Definisi dari bantuan hukum secara litigasi ialah bentuk perampungan dari perkara yang secara spesifik menyangkut hukum perdata atau tata usaha negara melalui skema peradilan di Mahkamah Agung.

Tidak berhenti sampai di situ, pasalnya juga merambah pada badan peradilan yang ada di bawah dalam skup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan bantuan hukum nonlitigasi adalah penyelesaian perkara hukum oleh jaksa pengacara negara di luar pengadilan dan diimplementasikan melalui proses negosiasi serta arbitrase.

Pemberian bantuan hukum ini diwujudkan dengan intervensi pihak jaksa pengacara negara yang memiliki kedudukan sebagai pihak mediator antara berbagai pihak yang terlibat suatu perkara. Kehadiran jaksa pengacara negara tidak lepas dari peran Kejaksaan Republik Indonesia.

Menurut data bantuan hukum tahun yang telah direkapitulasi pada periode tahun 2020, 2021, dan 2022 di KejaksaanNegeri Palembang, dikemukakan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
Data Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Palembang
Tahun 2020, 2021, dan 2022

Tahun	Tingkat Penanganan Perkara	Jenis Perkara	Sisa Bulan/ Tahun Lalu	Masuk Bulan/ Tahun Laporan	Hasil Kegiatan	Sisa bulan Laporan	Keterangan
2020	Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan kasasi	Perdata Litigasi	7	3	2	8	Proses
	Tingkat Pertama	Perdata Nonlitigasi	354	-	254	100	Proses
2021	Tingkat Pertama dan Tingkat Banding	Perdata Litigasi	5	-	-	5	Proses
	Tingkat Pertama	Perdata Nonlitigasi	192	-	115	77	Proses
2022 (Januari – Agustus)	Tingkat Pertama dan Tingkat Banding	Perdata Litigasi	1	-	-	1	Proses
	Tingkat Pertama	Perdata Nonlitigasi	17	1	2	16	Proses

Sumber: Bagian Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Palembang Tahun 2022

Berdasarkan data di atas pada tahun 2021 dan 2022 proses bantuan hukum nonlitigasi yang dilakukan lebih dominan jika dibandingkan dengan bantuan litigasi. Dan pada tahun 2020 perkara perdata nonlitigasi dari bulan Januari – Desember Surat Kuasa Khusus (SKK) sisa tahun 2020 sebanyak 100 (seratus) SKK, dengan rincian: SKK tahun 2020 sebanyak 354 SKK, ditutup sebanyak 254 SKK. Namun hal ini tidak serta merta dapat menafsirkan bahwa bantuan nonlitigasi lebih

mendominasi dalam pemberian bantuan hukum. Pada bulan Agustus 2022 jenis perkara nonlitigasi meliputi 16 perkara yang diproses, perkara tersebut terdiri dari 6 perkara nonlitigasi yang dilaporkan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) mengenai penagihan hutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan 10 perkara nonlitigasi yang dilaporkan oleh BPJS Kesehatan Palembang mengenai permohonan bantuan hukum pembayaran iuran kepada Kejaksaan Negeri Palembang bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Bantuan secara nonlitigasi merupakan langkah pertama yang ditempuh dalam penyelesaian perkara, jika langkah pertama ini tidak membuahkan hasil maka sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara akan dilanjutkan dengan proses litigasi (pengadilan). Namun pada perkara yang ditangani semuanya diselesaikan melalui jalur nonlitigasi dengan demikian terjadi kesepakatan antara pelapor dan terlapor dalam menyelesaikan perkara dengan bantuan Jaksa Pengacara Negara sebagai mediator.

Seorang Jaksa harus memiliki keahlian kompetensi pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagai Jaksa Pengacara Negara, terkhusus pada bagian Perdata dan Tata Usaha Negara. Dengan kata lain seorang Jaksa tentu harus memiliki pendidikan terutama hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Karena pada dasarnya seorang jaksa dikenal terhadap kemampuan dan pengetahuannya pada hukum pidana.⁵

⁵ Muhammad Yusuf. "Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara". *Jurnal Yustika*. Universitas Surabaya. Surabaya. Vol. 21. No. 2 (2018), hlm. 17.

Jaksa dalam menjalankan kewenangannya pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara supaya terarah dan sistematis, maka dibentuk Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/A/J.A/07/2014 tentang *Standar Operasional Prosedur* (SOP) pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Standar Operasional Prosedur ini memuat alur kerja pada satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia dalam proses penanganan perkara perdata dan tata usaha negara yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara.

Selain memiliki ruang lingkup terhadap tugas dan fungsi sekretariat, direktur, tata usaha negara direktur pemulihan dan perlindungan hak pada jamdatun. Peraturan Jaksa (PERJA) dalam kaitannya dengan SOP juga memiliki susunan dan tahap demi tahap yang meliputi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam Perdata dan Tata Usaha Negara dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha baik itu perkara litigasi ataupun perkara nonlitigasi.⁶

Penyelesaian perkara perdata dapat dilakukan dengan bantuan hukum. Langkah dalam menyelesaikan perkara perdata melalui bantuan hukum pada Kejaksaan Negeri Palembang terdiri atas bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi. Permasalahan dalam pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara meliputi banyaknya pihak yang terkait diantaranya seperti lembaga pemerintah dan negara serta terutama masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui peranan

⁶ *Ibid.*

Kejaksaan Negeri Palembang terutama dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Sehingga ketika menghadapi suatu perkara, para pihak masih berkonsultasi dengan jasa penasihat hukum maupun advokat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membahasnya secara ilmiah dalam skripsi yang berjudul **Efektivitas Bantuan Hukum Perkara Perdata Nonlitigasi Oleh Jaksa Pengacara Negara Di Kejaksaan Negeri Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas bantuan hukum perkara perdata nonlitigasi oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Palembang?
2. Apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan bantuan hukum nonlitigasi di Kejaksaan Negeri Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas bantuan hukum perkara perdata nonlitigasi yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Palembang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam proses pemberian bantuan hukum perkara perdata nonlitigasi di Kejaksaan Negeri Palembang beserta penanganannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran kepada akademisi Fakultas Hukum, terutama konsentrasi Hukum Perdata tentang Efektivitas Bantuan Hukum Perkara Perdata Nonlitigasi Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Palembang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan untuk membantu dan memberikan informasi bagi pihak yang terkait seperti:

- a. Kejaksaan

Manfaat penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Kejaksaan dalam menambah masukan terhadap kinerja sehingga dapat berkembang dengan baik dan terarah.

- b. Masyarakat

Manfaat dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membuka pemikiran masyarakat terhadap bantuan hukum yang diberikan oleh

Kejaksaan, sehingga membantu masyarakat dalam penyelesaian perkara yang dialami.

c. Penulis

Manfaat untuk penulis dapat memberikan referensi dan wawasan yang baru terhadap penulis mengenai bantuan nonlitigasi yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara pada perkara perdata beserta keefektifitasannya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan bagian penelitian yang terdiri atas batasan dari penelitian, fokus permasalahan serta membatasi lingkup kajian dari penelitian.⁷

Ruang lingkup dari penelitian ini penulis batasi hanya membahas mengenai efektivitas bantuan hukum perkara perdata nonlitigasi di Kejaksaan Negeri Palembang dan kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan bantuan hukum perkara perdata nonlitigasi oleh Jaksa Pengacara Negara.

F. Kerangka Teori

Menurut Jonathan H. Turner, teori merupakan suatu proses dari penjabaran ide pemikiran dalam mengembangkan bagaimana penyebab suatu peristiwa dapat terjadi.⁸ Demi mewujudkan penegakan hukum yang adil dalam menjalankan

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 111.

⁸ Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*, Edisi 3, (Jakarta : Salemba Humanika, 2008), hlm. 49.

bantuan hukum suatu perkara perdata, maka peneliti menggunakan kerangka teori efektivitas yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Efektifitas berasal dari kata Efektif yang memiliki pengertian : ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya).⁹ Dalam kamus hukum Efektivitas merupakan hasil guna, penunjang tujuan, tepat kegunaannya.¹⁰ Salah satu penjelasan mengenai efektivitas hukum dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, dalam penjelasannya teori ini memfokuskan beberapa aspek dalam berhasilnya penegakan hukum. Aspek tersebut meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹¹

Efektivitas hukum dalam penerapannya pada masyarakat berfungsi untuk memfokuskan terhadap tujuan hukum. saling berkaitan dengan pengaplikasian, pelaksanaan serta penegakan hukum. Hal ini menjelaskan secara tersirat bahwa hukum dapat diaplikasikan berdasarkan sudut pandang filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Korelasi teori efektivitas hukum dengan pembahasan materi skripsi sangat berketerkaitan. Sesuai pada judul yang penulis ambil yaitu mengenai efektivitas bantuan hukum bantuan perkara perdata nonlitigasi. Sehingga fokus pembahasan

⁹ <https://kbbi.web.id/efektifitas-atau-efektivitas> . Diakses 7 September 2022.

¹⁰ M.Firdaus Sholihin, Wiwi Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 42.

¹¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 10.

yang penulis bahas pada teori ini untuk menganalisis efektif atau tidak pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Palembang.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto suatu penegakan hukum dalam menjalani proses bantuan hukum dapat dikatakan berhasil jika didukung oleh faktor-faktor yang memiliki pengaruh pada hukum tersebut¹², diantaranya:

- a. Faktor hukum itu sendiri, hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang ataupun Peraturan yang tertulis yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- b. Faktor Penegak hukum, Penegak hukum ini merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) pihak yang terlibat dalam proses bantuan hukum perkara perdata yang terjadi. Penegak hukum ini terdiri atas Jaksa Pengacara Negara, Pegawai Kejaksaan yang bertugas sebagai staff tetap dengan membantu pekerjaan yang berkaitan dengan tugas Jaksa Pengacara Negara, selanjutnya merupakan Pegawai Honorer yang bertugas membantu kelengkapan data administrasi yang dibutuhkan dalam proses penegakan bantuan hukum di Kejaksaan Negeri Palembang.

¹²Agus Riyanto, Desember 2018 [Online]. Tersedia: (<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>) Diakses Pada 4 September 2022.

- c. Faktor sarana dan fasilitas, tidak hanya Sumber Daya Manusia, faktor ini juga berperan penting dalam berjalan baiknya proses penegakan bantuan hukum. Tentunya dengan fasilitas atau sarana yang lengkap dan mumpuni, tentu akan membuat kinerja dari Sumber Daya Manusia dalam hal ini merupakan Jaksa Pengacara Negara menjadi lebih efisien dan terarah.
- d. Faktor masyarakat, masyarakat memiliki peran sebagai unsur-unsur adanya penegakan bantuan hukum. Menjadi subjek dalam proses bantuan hukum terhadap perkara yang terjadi melingkupi peran masyarakat pada kejaksanaan. Namun pada kenyataannya masyarakat dapat dikatakan terbagi menjadi dua klasifikasi kalangan, yang terdiri dari golongan atas dan golongan bawah dimana hal inilah yang menjadi tantangan untuk membuat hukum adil untuk segala kalangan.
- e. Faktor kebudayaan, pada hakikatnya kebudayaan merupakan dasar dari dibentuknya hukum dan terciptanya nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang. Sehingga dengan adanya kebudayaan ini dapat mengeksplor lebih banyak hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat sekitar namun tidak meninggalkan unsur-unsur kebudayaan dalam penerapannya.

Penulis menggunakan teori penegakan hukum ini karena sejalan dengan penelitian yang dilakukan. Yaitu sebagai sarana dan alat untuk membahas dan menganalisis mengenai kendala pada proses penegakan hukum. Jaksa Pengacara Negara memiliki wewenang dalam melaksanakan penegakan hukum serta bantuan hukum yang sejalan. Dimana bantuan hukum ini merupakan tugas dari seksi perdata dan tata usaha negara yang harus ditegakan.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa adalah teori yang membahas mengenai hal-hal terjadinya sengketa, beserta solusi yang dicapai untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan menganalisis mengenai jenis sengketa beserta pengelompokannya yang terjadi dalam lingkup masyarakat¹³. Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffery Z. Rubin terdapat 5 teori dalam penyelesaian sengketa, yaitu:

a. *Contending* (bertanding)

Mengaplikasikan cara dalam penyelesaian sengketa yang dominan disenangi oleh satu pihak atas pihak lain.

b. *Yielding* (mengalah)

Bersedia untuk menurunkan pernyataan pribadi serta berusaha menerima kekurangan yang pada dasarnya diinginkan.

c. *Problem Solving* (pemecahan masalah)

Berupaya untuk menemukan cara alternatif cadangan yang disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan kepuasan masing-masing pihak.

d. *With Drawing* (menarik diri)

Yaitu memutuskan untuk tidak mengikuti lebih lanjut sengketa yang terjadi.

e. *In Action* (diam)

Diartikan kedua belah pihak tidak berbuat apapun.¹⁴

¹³ Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, dan Irawati. : “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin”. *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*. Universitas Diponegoro. Semarang. Vol. 13 No. 2 (2020), hlm. 807.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 808.

Hubungan teori penyelesaian sengketa dengan penelitian ini berkaitan dengan bantuan hukum yang diberikan oleh jaksa pengacara dalam menyelesaikan perkara efektif atau tidak. Hal ini dibutuhkan untuk dapat menilai bagaimana efektivitas terhadap penyelesaian sengketa atau perkara perdata nonlitigasi sehingga sengketa ataupun perkara tersebut dapat terjadi, faktor yang mempengaruhinya, solusi yang diberikan dan kebebasan bagi para pihak untuk dapat menyampaikan pernyataannya.

4. Teori Peranan

Peranan adalah sistem yang meliputi atas kaidah yang memiliki isi bagaimana kedudukan kelompok masyarakat dapat memiliki tujuan Dalam berperilaku dan mempunyai kedudukan, baik dalam kelompok maupun pribadi.¹⁵

Pemegang peranan adalah bagian dari peristiwa hukum yang kerap ditemui dengan kejadian hukum atau bisa juga sebaliknya. Maka kaidah hukum tersebut meliputi *Role expectation* terhadap *role accountant*. Dalam konsep metode terdapat juga konsep *social engineering*, dan *role expectation* yang diharapkan dapat membawa perubahan besar.¹⁶

Korelasi antara teori peranan dengan Kejaksaan Negeri Palembang sebagai sarana atau alat yang sangat melekat hal ini ditunjukkan terhadap efektivitas peranan Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan bantuan hukum. Serta dari kelompok masyarakat cukup berpengaruh karena memiliki peranan sebagai subjek penegak

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

¹⁶ *Ibid.*

hukum yang mendapatkan haknya dalam menyelesaikan perkara perdata. Baik perkara nonlitigasi maupun perkara litigasi.¹⁷

G. Metode Penelitian

Menurut Untung Nugroho metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan kegiatan, dan prosedur tata cara yang digunakan oleh suatu subjek disiplin.¹⁸ Metode penelitian dapat ditafsirkan sebagai pola rangkaian cara yang sistematis atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang berdasar pada asumsi, pemikiran filosofis dan ideologis, juga pertanyaan dan permasalahan yang dihadapi. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai proses atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang terorganisir dan sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, dalam membahas masalah tertentu yang responsif untuk menemukan jawaban dari permasalahan.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan bagian yang tidak dapat dilewatkan sebagai bagian dari proses pertumbuhan ilmu pengetahuan serta teknologi. Menemukan titik terang secara sistematis dan metodologi menjadi tujuan dari adanya penelitian. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada cara sistematis dan pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan untuk meneliti gejala-gejala hukum dengan cara menganalisis, dikecualikan jika terdapat pemeriksaan lanjut yang mendalam pada

¹⁷ Syarif Mukhtar. *Peranan Kejaksaan Negeri Ogan Iir Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. Skripsi. Indralaya: Universitas Sriwijaya. 2022.

¹⁸ Untung Nugroho, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Pendidikan Jasmani*, (Purwodadi: CV. Sarnu Untung, 2018), hlm. 1.

¹⁹ *Ibid.*

fakta hukum dan diikuti dengan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.²⁰ Dalam penulisan proposal skripsi ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris atau yang dikenal dengan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum ini juga disebut tindakan dalam hukum (*law in action*) yang bergerak di masyarakat. Penelitian hukum empiris berdasar pada data yang terjadi di lapangan dan merupakan studi sosial non-doktrinal serta berasal dari fakta maupun peraturan hukum yang sesuai.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, dan pendekatan sosiologi hukum atau *sociological approach*.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang pada prosesnya terdiri dari meneliti, memahami secara seksama, dan mengkaji berbagai peraturan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan terhadap fakta isu hukum yang dikaji.²²

b. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologi hukum adalah penelitian bermetode nomologik-induktif, yaitu bentuk pemahaman hukum yang menyimpulkan suatu prasaran

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 14.

²¹ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statitik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 3.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 164.

umum maupun khusus.²³ Pendekatan ini semakin berkembang serta memiliki manfaat untuk menganalisis dan memberikan jawaban mengenai masalah efektif atau tidaknya hukum yang bekerja dalam seluruh institusi hukum khususnya bagian struktural.²⁴ Konteks pendekatan sosiologi hukum memiliki perspektif hukum sebagai institusi sosial (*sosial institution*) yang tidak dapat terlepas dari institusi sosial lainnya.²⁵

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan studi kasus merupakan penelitian yang memiliki fokus pembahasan dengan menelisik dan memahami fenomena kasus dalam waktu dan kegiatan yang sama serta mencari informasi secara kolektif disertai dengan detail dan mendalam dengan memanfaatkan cara prosedur pengumpulan data sampai periode tertentu.²⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer menurut Bungin adalah data informasi yang didapatkan dan bersumber dari data pertama pada lokasi penelitian ataupun objek dari

²³ Universitas Terbuka. Tanpa Tahun. *Deductive nomological dan Inductive Statistical* [Online] Tersedia: <https://www.coursehero.com/file/p14r0m3/1-Deductive-Nomological-DN-dan-Inductive-Statistical-IS-Teori-penjelasan-ilmiah/> [2022, September 11]

²⁴ Umar Sholahudin. "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria". *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surabaya*. Universitas Muhammadiyah. Surabaya. Vol. 10 No. 2 (2017), hlm. 52.

²⁵ Yayok Hendarso. *Pengertian Sosiologi Hukum dan Tempatnya dalam Sosiologi dan Ilmu Hukum*. [Online] Tersedia: https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp_content/uploads/pdfmk/SOSI441603-M1.pdf

²⁶ Rizal Mawardi. *Qualitative Inquiry And Research Design: Studi Kasus*. 2019 [Online] Tersedia: <https://dosen.perbanas.id/qualitative-inquiry-and-research-design-studi-kasus/>

penelitian tersebut.²⁷ Berdasarkan penelitian ini data primer penulis peroleh dengan terjun langsung ke lokasi penelitian melalui studi di Kejaksaan Negeri Palembang yang dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara ini dapat berupa data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara secara sistematis untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai Kejaksaan Negeri Palembang terutama pada bagian Perdata dan Tata Usaha Negara.

b. Data Sekunder

Menurut Bungin, data sekunder adalah data informasi yang didapatkan dan bersumber dari sumber kedua yang merupakan sumber sekunder berdasarkan dari informasi data yang diperlukan.²⁸ Berdasarkan penelitian ini data sekunder penulis dapatkan dari studi Pustaka dengan mengumpulkan serta menganalisis data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum sebagai berikut:

i. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang penulis dapatkan dengan mengumpulkan secara kolektif peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan fokus penelitian yang sedang dikaji. Bahan hukum primer yang dimaksud sebagai berikut.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

²⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 122.

²⁸ *Ibid.*

- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,
 - d. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
 - e. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- ii. Bahan Hukum Sekunder:
- Bahan hukum sekunder memiliki fungsi sebagai penjabaran berdasarkan bahan hukum primer. Penjabaran ini dapat bersumber dari buku, jurnal hukum, serta artikel.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan subjek keseluruhan ataupun gejala dari suatu hal yang akan dikaji dan diteliti.²⁹ Populasi dapat terdiri dari sekumpulan orang, benda mati ataupun benda hidup, kejadian peristiwa, perkara, serta yang menunjukkan waktu ataupun tempat dengan memiliki bentuk sifat yang serupa.³⁰ Populasi yang penulis

²⁹ Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 62.

³⁰ Bambang Sunggono. *Op.Cit*, hlm. 118.

ambil untuk menunjang penelitian ini adalah pegawai di Kejaksaan Negeri Palembang terkhusus pada bagian Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.

Sampel adalah bagian yang termasuk pada lingkup populasi.³¹ *Purposive sampling* yang digunakan dalam proses sampling pada penelitian ini diambil berdasarkan prespektif peneliti dengan mempertimbangkan hal-hal dari fokus permasalahan yang diteliti. Pada proses pengambilan sampel tidak dilibatkan keseluruhan populasi, namun hanya sebagian saja sehingga dapat ditafsirkan menggunakan studi sampling karena tidak meneliti secara keseluruhan populasi. Sampel yang diambil pada penelitian ini hanya melibatkan beberapa orang responden untuk dilakukan sesi wawancara sehingga mendapatkan informasi yang akurat. Responden tersebut adalah:

- a. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Palembang.
- b. Jaksa Pengacara Negara pada seksi Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Palembang.

5. Lokasi Penelitian

Proses penelitian skripsi ini berlangsung di Kejaksaan Negeri Palembang yang berada pada wilayah hukumnya. Terkhusus di bagian Perdata dan Tata Usaha Negara.

³¹ Rahmadi. *Op.Cit*, hlm. 62.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari responden yang ditentukan secara khusus di Kejaksaan Negeri Palembang Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Dengan teknik wawancara yang dilakukan secara mendalam sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan fokus penelitian.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang didapatkan melalui bahan-bahan hukum yang bersifat teoritis seperti buku, internet, artikel, jurnal.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah Teknik deskriptif dengan metode kualitatif. Kegiatan menganalisis data bersamaan dengan pengumpulan data, yang berfungsi untuk memudahkan penulis untuk melihat kekurangan dari penelitian ini dan menarik dugaan sementara dari fakta hukum yang ada dan diulas secara mendalam.³²

Untuk menganalisis data ini diawali dengan penulisan data primer yang didapatkan secara sistematis, meliputi dari hasil wawancara responden serta

³² Putra Pala Bimo. *Efektivitas Perlakuan Kearsipan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Berbasis Electronic-SPT (E-SPT) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat*. Skripsi. (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2017), hlm. 35.

observasi, kemudian akan dianalisis bersama dengan data sekunder berupa literatur baik itu peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal dan artikel.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan secara induktif. Menurut Bambang Sunggono penarikan kesimpulan secara induktif adalah teknik yang digunakan dengan diawali oleh rasio atau perbandingan yang dilakukan secara tertentu berupa dampak pengamatan namun keabsahannya belum didapati serta diakhiri dengan kesimpulan secara umum.³³ Penelitian ini mengenai efektivitas bantuan hukum perkara perdata nonlitigasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Palembang.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap dilakukannya proses bantuan hukum ini terhitung pada tahun 2020, 2021, dan 2022, bantuan hukum secara nonlitigasi lebih banyak dilakukan, hal ini diikuti dengan banyaknya perkara yang masih dalam proses. Oleh karena itu, penulis ingin meninjau lebih dalam mengenai efektivitas bantuan hukum nonlitigasi yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara pada seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.

³³ Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim G. Nusantara, 1998. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Burhan Bungin. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Djaka. 2011. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*. Surakarta: Pustaka Mandiri.
- Djaja D. Meliala, 2014. *Hukum Perdata Dalam Prespektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Evy Lusia Ekawati, 2013. *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*, Yogyakarta : Genta Press.
- Harbani Pasolong. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Hamzah Andi. 2018. *Jaksa diberbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilham Gunawan. 1994. *Peran Jaksa Dalam Menegakan Hukum dan Stabilitas Politik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irawati dan Martini, 2019. *Buku Ajar Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata*, Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kurniawan Tri Wibowo, dkk. 2011. *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara.

- Lawrence M. Friedman. 2011. *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial The Legal System A Social Science Prespective*). Bandung: Nusa Media.
- Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan Republik Indonesia: (Posisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- M.Firdaus Sholihin dan Wiwi Yulianingsih. 2016. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prajudi Atmosudiro. 1994. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Richard West. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Humanika.
- Ruttan dan Hayami. 1984. *Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Bantuan Hukum: Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Supardi. 2013. *Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktiknya*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B). 1995. *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ulum. Ihyaul MD. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press.
- Untung Nugroho. 2018. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Pendidikan Jasmani*. Purwodadi: CV. Sarnu Untung.
- Yusril Ihza Mahendra. 2012. *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zainuddin Ali. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Didit Ferianto Piloc. 2013. "Kedudukan dan Fungsi Jaksa dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP". *Jurnal Hukum Unsrat*. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Vol. II. No. 4.
- Djarot Indra Kurnia, Nashriana, Mada Apriandi Zuhir. 2019. "Implementasi Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Penyidikan Terhadap Anak yang Disangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Palembang". *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Universitas Sriwijaya. Palembang. Vol. 1, No. 2.
- Gita Nanada Pratama. 2016. "Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding". *Journal Unpar*. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung. Vol. 2 (2).
- Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, dan Irawati. 2020. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin". *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro. Notarius*. Universitas Diponegoro. Semarang. Vol. 13 No. 2.
- Muhammad Yusuf. 2018. "Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara". *Jurnal Yustika*. Universitas Surabaya. Surabaya. Vol. 21 No. 2.
- Nur Hasan. 2017. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Jurnal Ilmiah Universitas Batang Hari Jambi*. Vol. 17(1).
- Ria Ayu Novita. 2017. Agung Basuki Prasetyo, Suparno. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6 (2).
- Umar Sholahudin. 2017. "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria". *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surabaya*. Universitas Muhammadiyah. Surabaya. Vol. 10 No. 2.
- Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari. 2017. "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Universitas Indonesia. Depok. Vol. 17 No. 1.
- Widayat Prihartanta. 2015. "Negosiasi dalam Perpustakaan". *Jurnal Adabiya*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh. Vol. 4 (8).
- Yusuf Saefudin. 2015. "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2011 Tentang Bantuan Hukum”. *Jurnal Idea Hukum*. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. Vol. 1 No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Nomor 75 Tahun 1959.

_____. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Nomor 67 Tahun 2004 / Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

_____. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

_____. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

D. Skripsi

Adi Baskoro. *Analisis Eksistensi Kejaksaan Sebagai Lembaga Pemerintahan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Skripsi. 2009 Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Dewi Sartika. *Analisis Efektifitas Pendapatan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*. Skripsi. 2019. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.

Gina Fitri Alfia, *Peran Jaksa Pengacara Negara Di Bidang Perdata Untuk Mewakili Lembaga Pemerintah Daerah Pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau*, Skripsi. 2019. Riau: Universitas Islam Riau.

Nia Khairunnisyah, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Menangani Perkara Perdata (Studi Di Kejaksaan Negeri Kabonjahe, 2020. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.*

Putra Pala Bimo. *Efektivitas Perlakuan Kearsipan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Berbasis Electronic-SPT (E-SPT) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Skripsi. 2017. Indralaya: Universitas Sriwijaya.*

Syarif Mukhtar. *Peranan Kejaksaan Negeri Ogan Iir Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. Skripsi. 2022. Indralaya: Universitas Sriwijaya.*

E. Internet

<https://kbbi.web.id/efektifitas-atau-efektivitas>.

APA: Kejaksaan.2021.Pada KBBI Daring. Tersedia di: <https://kbbi.web.id/jaksa>

Agus Riyanto, Desember 2018 [Online]. Tersedia: (<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>)

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html>

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tanpa Tahun. Pengertian Kejaksaan [Online]. <http://www.kejaksaan.go.id/>

Pengadilan Negeri Tanah Grogot kelas II, Pengertian Perkara Perdata, [Online]. Tersedia: <https://www.pn-tanahgrogot.go.id/perkara-perdata/layanan-informasi-publik/perkara-perdata>

Universitas Terbuka. Tanpa Tahun. *Deductive nomological dan Inductive Statistical* [Online] Tersedia: <https://www.coursehero.com/file/p14r0m3/1-Deductive-Nomological-DN-dan-Inductive-Statistical-IS-Teori-penjelasan-ilmiah/>

Yayok Hendarso. *Pengertian Sosiologi Hukum dan Tempatnya dalam Sosiologi dan Ilmu Hukum.* [Online] Tersedia: <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/SOSI441603-M1.pdf>

Rizal Mawardi. *Qualitative Inquiry And Research Design: Studi Kasus.* 2019 [Online] Tersedia: <https://dosen.perbanas.id/qualitative-inquiry-and-research-design-studi-kasus/>